

ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN PIJAT REFLEKSI SEBAGAI PROSTITUSI TERSELUBUNG BERDASARKAN PERDA KOTA MEDAN NO. 6/2003

Muhammad Arif Prasetyo, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: muhammadarifprasetyo@unprimdn.ac.id

Rodiatun Adawiyah, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: rodiatunadawiah@unprimdn.ac.id

Mayrin Vania Avelya Martina Simanjuntak, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, e-mail: mayrinv46@gmail.com

Aveline Uly Dhea, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: avelineuly20@gmail.com

Naomi Elvina Cisevi Odela Girsang, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, e-mail: naomicisevi@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p04>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengawasan terhadap penyalahgunaan tempat pijat refleksi sebagai tempat praktik prostitusi terselubung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran pemerintah dalam menanggulangi praktik prostitusi di Kota Medan dan mengatur pengawasan terhadap tempat pijat refleksi yang digunakan untuk aktivitas tersebut, dengan mengacu pada regulasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari studi literatur dan analisis peraturan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2003 memberikan kejelasan terkait pengawasan prostitusi. Pemerintah daerah menggunakan otonomi untuk menangani prostitusi melalui Dinas Sosial dengan dukungan APBD Kota Medan. Namun, regulasi terkait perlu diperbarui untuk lebih spesifik dan mencakup aspek-aspek seperti tuna susila dan mucikari. Disarankan untuk melibatkan organisasi terkait, seperti Dinas Sosial, dalam peran pengawasan dan pembinaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan prostitusi di Kota Medan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Prostitusi, Tindak Pidana

ABSTRACT

This research examines the supervision of the misuse of reflexology centers as venues for clandestine prostitution activities based on Regional Regulation No. 6 of 2003 in Medan City. The study aims to investigate the government's role in combating prostitution practices in Medan City and regulating the supervision of reflexology centers used for such activities, with reference to the regulation. The research method employed is normative with a descriptive approach. Data were obtained from literature reviews and analysis of relevant regulations. The analysis results indicate that Regional Regulation No. 6 of 2003 provides clarity regarding prostitution supervision. The local government utilizes autonomy to address prostitution through the Social Services Department with the support of the Medan City Budget. However, related regulations need to be updated to be more specific and encompass aspects such as solicitation and procurers. It is recommended to involve relevant organizations, such as the Social Services Department, in supervision and rehabilitation roles. This is expected to enhance the effectiveness of addressing prostitution in Medan City.

Key Words: Regional Regulation, Prostitution, Criminal Acts

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak masa lampau, praktek kepemilikan budak telah menjadi simbol dari kemakmuran dan kekuasaan bagi individu yang memiliki tingkat ekonomi dan kekuasaan politik tinggi.¹ Namun, dalam era modern yang berkembang pesat, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan, termasuk pelanggaran norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.²

Fenomena ini telah berkembang menjadi bentuk perbudakan dan eksploitasi, terutama terhadap perempuan di berbagai masyarakat kuno seperti Yunani, Romawi, dan Mesir, di mana perempuan dianggap sebagai objek semata untuk memenuhi kebutuhan tanpa dihargai sebagai individu yang setara. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap larangan hukum dengan ancaman pidana tertentu bagi pelakunya.³

Di Indonesia, perdagangan manusia masih menjadi permasalahan serius, terutama dalam bentuk prostitusi yang melanggar norma dan hukum. Meskipun tempat seperti reflexology center seharusnya memberikan manfaat positif berupa relaksasi dan perawatan tubuh, beberapa di antaranya di Kota Medan telah menjadi sorotan karena dugaan praktik prostitusi terselubung.⁴ Peran hukum yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempengaruhi pembinaan hukum nasional, yang didasarkan pada norma hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan aparat penegak hukum yang responsif dan kuat, termasuk hakim yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman.⁵

Meskipun prostitusi di Indonesia dianggap melanggar norma dan hukum, seringkali tersebar luas dan bahkan diatur oleh pihak tertentu.⁶ Panti pijat ilegal sering menjadi tempat di mana prostitusi terorganisir dengan baik, melibatkan jaringan kompleks dari pemilik bisnis, pengawas, hingga pekerja seks komersial. Setiap individu berhak atas hidup yang nyaman dan kesejahteraan sosial, yang seharusnya dicapai melalui sistem ekonomi yang mandiri, positif, dan efisien, termasuk pendapatan pribadi yang mencukupi.⁷ Namun, dalam era reformasi saat ini, tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung menurun, karena kesulitan ekonomi yang

¹ Soedjono, D. *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Masyarakat* (Bandung: PT Karya Nusantara, 1977), 56.

² Sianturi, Roland, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Penjatuhan Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN.SRH)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 292.

³ Syach, Nurul. "Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No. 221/Pid.Sus/2022/PN Medan)." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* (2018): 38.

⁴ Tumanngor, A. "Ketika Tempat Spa Menjadi Layanan Prostitusi, Sebenarnya Apa Saja yang Dilakukan di Tempat Spa?" *Tribun Medan*, 20 Agustus 2023. Diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2023/08/20/ketika-tempat-spa-menjadi-layanan-prostitusi-sebenarnya-apa-saja-yang-dilakukan-di-tempat-spa>.

⁵ Andi, H. L. dan Junaidi, L. "Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Hakim yang Berintegrasi dan Bermartabat." *Jurnal Ilmu Prima* 5, no. 1 (2022): 13.

⁶ Basah, S. S. H. C. N. *Ilmu Negara* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), 48.

⁷ Leonard, Tommy. "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Filsafat Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 470.

semakin membatasi upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁸

Namun, dalam beberapa situasi, kesejahteraan sosial diabaikan oleh individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti menjalankan tempat prostitusi atau panti pijat ilegal. Contohnya, beberapa usaha spa telah menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam praktik prostitusi, yang memicu keprihatinan besar terhadap dampak moral dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tanggapan terhadap masalah prostitusi di Kota Medan, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003, diharapkan dapat menjadi alat pengawasan yang efektif terhadap tempat-tempat pijat refleksi agar tidak disalahgunakan sebagai tempat prostitusi tersembunyi. Praktik prostitusi tersebar di berbagai kalangan masyarakat, dari kelas bawah hingga kelas atas, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan lainnya.⁹ Prostitusi tidak hanya melibatkan kegiatan kriminal yang mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dengan penyebaran penyakit kelamin. Meskipun ada perdebatan tentang legalisasi prostitusi untuk mengurangi risiko kejahatan seksual, beberapa pihak menilai bahwa praktik tersebut melanggar norma sosial dan moral serta memiliki dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hukum pidana melibatkan proses pembaharuan struktural dan substansial untuk menciptakan kode hukum pidana nasional yang relevan dengan perkembangan pembangunan.¹⁰

Penelitian ini akan memberikan analisis mendalam mengenai pengawasan tempat pijat refleksi di Kota Medan, dengan menitikberatkan pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah prostitusi, konteks sosial, dan regulasi yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penanganan masalah prostitusi terselubung di Kota Medan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi praktek prostitusi di Kota Medan?
2. Bagaimana pengaturan pengawasan terhadap penyalahgunaan tempat pijat refleksi yang dijadikan tempat prostitusi terselubung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.6 Tahun 2003?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini akan menyelidiki dan menganalisis peran Pemda Medan dalam menanggulangi praktik prostitusi di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji peraturan pengawasan terhadap penyalahgunaan tempat pijat refleksi sebagai lokasi prostitusi di Kota Medan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam pengawasan

⁸ Sunaro, Atika. "Pelaksanaan Upaya yang Diberikan untuk Melindungi Anak dari Eksploitasi untuk Menjadi Pengemis." *Jurnal Hukum Kaidah* 21, no. 3 (2023): 552.

⁹ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 417.

¹⁰ Anggada, P., dan Kartina, P. "Kebijakan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia." *Sibatik Journal* 2, no. 7 (2023): 2078.

tempat pijat refleksi di Kota Medan sesuai dengan peraturan tersebut. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah prostitusi, konteks sosial, dan regulasi yang berlaku, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah prostitusi terselubung di Kota Medan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah sebuah eksplorasi terhadap hukum yang bersifat tertulis dari berbagai perspektif, mencakup aspek-aspek seperti sejarah, filosofi, perbandingan, teori, struktur dan komposisi, konsistensi, cakupan materi, serta analisis pasal demi pasal.¹¹ Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis dengan cara mendeskripsikan, menilai ketentuan yang relevan, dan memeriksa fakta.¹² Dengan demikian, dalam penyusunan tulisan ini, akan dikembangkan serangkaian argumen yang disusun menjadi sebuah struktur sistem norma yang saling terkait.¹³ Sistem norma tersebut meliputi prinsip-prinsip, doktrin, norma, aturan dari perundang-undangan, perjanjian, dan keputusan dari lembaga peradilan¹⁴.

Dengan tujuan penelitian hukum tersebut sebagai landasan, penulis cenderung menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam penelitian hukum deskriptif, hasil yang diharapkan mencakup penilaian atas yang benar, sesuai, tidak sesuai, dan salah. Ini menyiratkan bahwa hasil penelitian hukum telah memiliki relevansi nilai-nilai tertentu.

Terdapat beberapa jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian, termasuk data primer, data sekunder, dan data tersier. Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki otoritas, yang berarti memiliki keabsahan dan kewenangan yang diakui. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan beberapa bahan hukum primer, seperti Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003.

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang diperoleh dari sumber-sumber publikasi tentang hukum yang tidak memiliki status resmi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan berbagai jenis bahan hukum sekunder, termasuk buku, jurnal hukum, media daring, dan karya ilmiah dari kalangan ahli hukum.

Bahan hukum tersier adalah materi yang berfungsi sebagai pelengkap, digunakan untuk memberikan panduan dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan sumber-sumber seperti kamus hukum, literatur, jurnal, dan internet yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan metode studi kepustakaan yang umumnya dikenal sebagai studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengkaji berbagai dokumen untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dengan isu penelitian. Peneliti menggunakan berbagai jenis dokumen, termasuk literatur dan peraturan

¹¹ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 102.

¹² Merry, R. P., dkk. "Upaya Bank Sumut dalam Mencegah dan Memberantas Pencucian Uang Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019." *Jurnal Darma Agung* 20, no. 1 (2020): 148.

¹³ Ibid., 27-28.

¹⁴ Mukti, Fajar dan Yulianto, Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian.¹⁵ Dokumen-dokumen tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan menjawab rumusan masalah penelitian dengan baik setelah proses pengumpulan data selesai.

Data diperoleh dengan cara pendekatan undang-undang dan studi kasus kemudian disusun analisis oleh peneliti. Penulis menerapkan teknik analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul dari penelitian, dan kemudian menguraikan secara deskriptif esensi atau inti dari hasil analisis untuk memberikan penjelasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Tempat Pijat Refleksi Yang Dijadikan Tempat Prostitusi Terselubung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan dinyatakan sebagai ilegal serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.¹⁶ Praktik prostitusi dianggap merugikan karena dianggap melanggar nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Selain itu, prostitusi dianggap tidak sesuai dengan norma kepatutan, etika, dan moral.

Saat ini hukum pidana Indonesia, khususnya KUHP, hanya mengatur peran perantara prostitusi atau mucikari (Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP). Regulasi untuk pekerja seks komersial (PSK) hanya ada di tingkat daerah. Namun, kelemahan regulasi daerah membuat penegakan hukum tergantung pada lokasi prostitusi dan penangkapan PSK.¹⁷

Pasal 296 menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja memfasilitasi tindakan cabul antara orang lain dan orang lain, serta membuatnya menjadi pencarian atau kebiasaan, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal seribu rupiah.¹⁸ Sementara itu, Pasal 506 menyatakan bahwa siapa pun yang memperoleh keuntungan dari tindakan cabul terhadap seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, dapat dihukum dengan kurungan maksimal satu tahun.¹⁹

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur larangan prostitusi, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, aturan yang lebih rinci terkait prostitusi hanya terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Medan, sedangkan KUHP hanya fokus pada larangan terhadap peran mucikari.

Pemda Medan telah mengatur praktik prostitusi dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 yang mengenai Larangan Gelandangan, Pengemis, dan Praktek Susila. Konsep tuna susila dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut, merujuk pada individu yang melakukan hubungan seksual tanpa status perkawinan sah dengan imbalan finansial atau materi, yang bertentangan dengan norma sosial, agama, dan

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 133.

¹⁶ Rissa, A. "Hukum dan Pemberantasan Praktik Prostitusi: Kriminalisasi Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia." *Ustinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2020): 259-270.

¹⁷ Yusiando. "Reposisi Nilai Keadilan dalam Pelaksanaan Restitusi pada Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan." *Universitas Prima Indonesia*, 2023, 6.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 296.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 206.

moral. Banyak dari mereka yang terlibat dalam praktek tuna susila menggunakan fasad tempat pijat refleksi untuk menjalankan kegiatan mereka, yang diakui sebagai tempat praktek tuna susila menurut ketentuan dalam Pasal 1 huruf (i) Peraturan Daerah tersebut. Namun, meskipun demikian, Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya menyelesaikan tantangan prostitusi, karena fenomena tersebut masih diterima oleh sebagian masyarakat di Kota Medan.

Pasal 3 ayat (1) menetapkan pengawasan dilakukan pemerintah daerah dengan pembentukan tim pengawasan terpadu serta pengaturan teknis penanggulangan tuna susila oleh keputusan kepala daerah. Ini memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk menangani permasalahan masyarakat. Serta Pasal 6 memberi wewenang kepada pejabat Pemda Medan sebagai penyidik untuk tindak pidana dalam kasus pelanggaran ketentuan penanggulangan tuna susila. Mereka dapat melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan memanggil saksi.

Hasil penyidikan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses lanjutan sesuai undang-undang. Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 menciptakan kepastian hukum terkait pengawasan tempat pijat sebagai tempat tuna susila di Kota Medan.

3.2 Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Praktek Prostitusi Di Kota Medan

Penegakan Hukum merupakan suatu langkah yang harus dilakukan untuk menjaga agar tercipta ketertiban umum dan keadilan yang jelas pada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁰ Dalam menangani prostitusi di Kota Medan, Pemerintah Daerah memiliki peran yang signifikan sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dengan Dinas Sosial Kota Medan difokuskan untuk mengatasi permasalahan prostitusi.²¹ Langkah konkret yang diambil mencakup penerapan regulasi melalui Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Susila. Pemda Medan membentuk Dinas Sosial khusus untuk mengatasi prostitusi, dengan razia dan pembinaan sebagai langkah utama.²² Dalam tataran operasional, Dinas Sosial terbagi menjadi tiga bidang yang menangani upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi terhadap individu yang terlibat dalam praktik prostitusi. Razia dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan serta terdapat dukungan program Kementerian Sosial.²³ Pendanaan dari APBD Kota Medan menjadi penting dalam mendukung operasi penertiban. Proses penanganan prostitusi mencakup operasi

²⁰ Pakpahan, Kartina. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi)." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2020): 284–294.

²¹ Marselina, dkk. "Efektivitas Pembinaan terhadap Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan." *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 2 (2022): 242–252.

²² Rahmadani. *Penanganan Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Perda Kota Medan No.6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Tuna Susila di Kota Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, 46.

²³ Fani, A. *Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tuna Susila di Kota Medan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, 39.

penertiban, pendataan, dokumentasi, asesmen, hingga rehabilitasi, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi permasalahan tersebut secara holistik.²⁴

Pendekatan hukum yang diterapkan menekankan sanksi tegas dan prinsip hukum restitutif. Keterlibatan berbagai instansi, seperti Satpol PP, Polisi, dan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, dalam operasi penertiban mencerminkan pendekatan lintas sektoral untuk menanggulangi prostitusi.²⁵ Pemda Medan menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perhatian terhadap pemulihan sosial, dengan dukungan dari Dinas Sosial dalam pembinaan dan rehabilitasi. Keseluruhan, upaya Pemda Medan melibatkan berbagai aspek seperti regulasi, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, dan dukungan finansial, membentuk fondasi komprehensif untuk mengatasi permasalahan prostitusi di Kota Medan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana prostitusi dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam KUHP, belum secara tegas melarang praktik prostitusi, karena hanya mengatur perihal peran mucikari, sementara ketentuan yang lebih jelas terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003. Pemerintah Daerah Kota Medan, berdasarkan kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, melaksanakan penanganan terhadap praktik prostitusi, terutama yang terjadi secara terselubung di tempat pijat, melalui pendekatan penertiban, pembinaan, dan rehabilitasi oleh Dinas Sosial, dengan dukungan anggaran dari APBD. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi daerah tersebut agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini, dengan merumuskan ketentuan yang lebih spesifik mengenai tuna susila, tempat tuna susila, dan mucikari dalam satu kerangka hukum, serta menegaskan peran Dinas Sosial sebagai lembaga pengawas dan pembina terhadap permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Basah, Sjahrar. *Ilmu Negara*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Soedjono, D. *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Masyarakat*. Bandung: PT Karya Nusantara, 1977.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

²⁴ Faisal, A. Efektivitas Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Tuna Susila di Kota Medan. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, 14.

²⁵ Icha, N. Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Prostitusi Liar di Kota Medan. Medan: Universitas Medan Area, 2022, 33.

Jurnal

- Andi, H. L., dan Junaidi L. "Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Hakim yang Berintegrasi dan Bermartabat." *Jurnal Ilmu Prima* 5, no. 1 (2022).
- Anggada, P., dan Kartina P. "Kebijakan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia." *Sibatik Journal* 2, no. 7 (2023).
- Asmitha, Rissa. "Hukum dan Pemberantasan Praktik Prostitusi: Kriminalisasi Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia." *Ustinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2022).
- Atika, Sunaro. "Pelaksanaan Upaya yang Diberikan untuk Melindungi Anak dari Eksploitasi untuk Menjadi Pengemis." *Jurnal Hukum Kaidah* 21, no. 3 (2023).
- Azrian, Fani. Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 dalam Upaya Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tuna Susila di Kota Medan. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Kartina, Pakpahan. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi)." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2020).
- Leonard, Tommy. "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Filsafat Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Yustisia* 5, no. 2 (2016).
- Lutfi, A. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif Lutfil Ansori." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2021).
- Marselina, dkk. "Efektivitas Pembinaan terhadap Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022).
- Merry, R. P., dkk. "Upaya Bank Sumut dalam Mencegah dan Memberantas Pencucian Uang Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019." *Jurnal Darma Agung* 20, no. 1 (2020).
- Novita, Icha. Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Prostitusi Liar di Kota Medan. Skripsi, Universitas Medan Area, 2022.
- Nurul, Syach. "Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No. 221/Pid.Sus/2022/PN Medan)." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* (2018).
- Rahmadani. Penanganan Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Tuna Susila. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Roland, Sianturi, dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Penjatuhan Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN.SRH)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023).
- Yusiando. Reposisi Nilai Keadilan dalam Pelaksanaan Restitusi pada Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. Tesis, Universitas Prima Indonesia, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktik Susila di Kota Medan.

Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

Website

Tumanngor, Abdi. 2023. "Ketika Tempat SPA Menjadi Layanan Prostitusi, Sebenarnya Apa Saja yang Dilakukan di Tempat SPA?" *Tribun Medan*, 20 Agustus 2023. <https://medan.tribunnews.com/2023/08/20/ketika-tempat-spa-menjadi-layanan-prostitusi-sebenarnya-apa-saja-yang-dilakukan-di-tempat-spa>.